



PENETAPAN

Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

RANI ASHARI BINTI AZIS, tempat dan tanggal lahir: Sidrap, 13 Mei 2003, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat Lorong Kesadaran Nomor 32, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai **Penggugat**;

Lawan

UMAR BIN H. TENRI, tempat dan tanggal lahir: Ujung Tanah, 17 November 2003, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Sarung), bertempat tinggal di Jalan Umar Ambo Dalle (Usaha Sarung Sengkang), Desa Campalagi, Kelurahan Bulu Pabulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Pal, tanggal 27 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 17 Juli 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Pal



Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 7271031072023033 tanggal 17 Juli 2023;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Basuki Rahmat Lorong Kesadaran No. 32 selama kurang lebih 1 bulan, sekarang telah berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak akhir bulan Juli 2023;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

5.1. Tergugat dan Penggugat yang melangsungkan pernikahan karena dijodohkan oleh bibi Penggugat;

5.2. Tergugat dan Penggugat tidak bisa saling berkomunikasi dengan baik;

5.3. Orang tua Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga;

5.4. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal pernikahan;

6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada akhir bulan Agustus 2023, dimana saat itu ibu kandung Penggugat menegur Tergugat karena sudah satu bulan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat namun Tergugat malah mengadu kepada orang tua Tergugat kalau Tergugat dimarahi oleh orang tua Penggugat. Sehingga karena masalah tersebut orang tua Tergugat kemudian datang menjemput Tergugat;

7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada akhir bulan Agustus 2023 sampai sekarang selama kurang lebih 6 bulan lamanya, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Pal



8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu c.q Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (UMAR BIN H. TENRI) kepada Penggugat (RANI ASHARI BINTI AZIS);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat sesuai relaas panggilannya alamat Tergugat tidak jelas dan Tergugat tidak beri alamat yang jelas;

Bahwa Penggugat kemudian mengajukan permohonan secara lisan di muka persidangan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat sesuai relaas panggilannya alamat Tergugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat untuk mencabut gugatannya, hal mana dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) Rv, majelis

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa gugatan pencabutan tersebut patut dikabulkan, dan oleh karenanya perkara tersebut dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai Penggugat telah dicabut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Pal dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Mohamad Arif, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ulfah, S.Ag., M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Shiyamus Shidqi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Mohamad Arif, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Ulfah, S.Ag., M.H.

Hj. Musrifah, S.H.I.

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Shiyamus Shidqi, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000
b. Panggilan Pertama Penggugat	Rp	10.000
c. Panggilan Pertama Tergugat	Rp	10.000
d. Redaksi	Rp	10.000
e. Pencabutan perkara	Rp	10.000
2. Biaya proses	Rp	75.000
3. Panggilan	Rp	265.000
4. Materai	Rp	<u>10.000</u>
Jumlah	Rp	420.000

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)